



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penduduk mengisi F-1.02;
2. Penduduk melampirkan fotokopi KK
3. Dinas menerbitkan KTP-el Baru

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Jam

Waktu Yang Disebutkan Adalah Estimasi maksimal, pada prakteknya bisa kurang atau lebihTergantung Jaringan Internet dan Banyaknya Permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan

Hotline Pengaduan

Whatsapp :

08111200078

Email :

disdukcapillbk@gmail.com